

PENDAPATAN PAJAK KENDERAAN SAMSAT LHOKSEUMAWE MELALUI WARUNG KOPI CAPAI 6,2 M



aceh.tribunnews.com

LHOKSEUMAWE – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Aceh (BPKA) Wilayah V/ Samsat Kota Lhokseumawe mencatat penerimaan pajak kendaraan bermotor dari Januari hingga Oktober 2023 mencapai Rp 35,3 Miliar. Kepala UPTD Samsat Kota Lhokseumawe, Chaidir, S.E, M.M, mengatakan, penerimaan tersebut berasal dari layanan Samsat Induk, dan dua layanan alternatif Samsat Kota Lhokseumawe, yakni Samsat Warung Kopi dan Samsat Keliling.

Pelayanan di Samsat Warung Kopi dan Samsat Keliling berbeda dari pelayanan di kantor induk, karena hanya melayani pembayaran pajak kendaraan tahunan. Layanan Samsat Warung Kopi di Kota yang berjudukan Petro Dollar merupakan layanan inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor pertama di Indonesia dengan syarat membawa KTP Asli, Notice Pajak dan STNK Asli tanpa ada dokumen foto copy proses selesai 5 Menit. Layanan Samsat Warung Kopi merupakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lokasinya berada di warung kopi dengan lokasi layanan Senin - Jumat di Dr Kupa, Selasa-Kamis di Royal Coffee Space, dan Rabu di ACC Kopi. Lanjut Chaidir, Samsat Warung Kopi mulai diluncurkan pada Oktober 2021 melayani 196 unit kendaraan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp 443 Juta, dan 2022 masyarakat yang dilayani sejumlah 985 unit kendaraan dengan penerimaan PKB Rp 2,6 Miliar. “Kini memasuki akhir Oktober 2023, Samsat Warung Kopi sudah melayani 1.015 unit kendaraan masyarakat dengan penerimaan PKB Rp 6,2 Miliar.

Kenaikan pencapaian Samsat Warung kopi per tahunnya mengalami lonjakan karena masyarakat semakin sadar akan kewajiban pajak kendaraanya,” ujar Chaidir, Rabu (1/11/2023). Pada layanan Samsat Keliling yang menyasar masyarakat di pasar-pasar tradisional di Lhokseumawe dan sekitarnya ini sudah melayani 1.942 unit kendaraan masyarakat dengan penerimaan Rp 1,42 Miliar. “Samsat Keliling yang baru kita launching pada Februari tahun 2023 ini mendapatkan kesan positif dari masyarakat. Karena saat masyarakat berkunjung atau berbelanja di pasar, masyarakat juga bisa

langsung menunaikan wajib pajak kendaraanya,” ungkap Chaidir. Kemudian, pada layanan di kantor induk Samsat Kota Lhokseumawe juga memperlihatkan kenaikan. Dari Januari hingga akhir Oktober 2023, kantor induk sudah melayani 36.937 unit kendaraan masyarakat dengan penerimaan Rp 27,6 Miliar.

Samsat Lhokseumawe terus berupaya meningkatkan kualitas dan akses layanan PKB di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat dengan mudah dan cepat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya, tidak butuh waktu lama untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ucap Chaidir dengan optimis. Salah satu masyarakat menyatakan dengan adanya layanan jemput pajak di warung kopi masyarakat sangat terbantu dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraannya. Zulfikar Rasyid yang merupakan tokoh masyarakat kota lhokseumawe dan juga mantan anggota DPRK ini mengatakan, alternatif pembayaran pajak kendaraan di warung kopi setau saya ini merupakan terobosan yang pertama di Aceh bahkan Indonesia. “Terobosan dalam pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak pada Samsat Warung Kopi sangat membantu masyarakat, karena dalam waktu lima menit, pembayaran pajak kendaraan saya sudah selesai terbayarkan,” ujar Zulfikar.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/11/01/pendapatan-pajak-kendaraan-samsat-lhokseumawe-melalui-warung-kopi-capai-62-m>, 4 Oktober 2023

Catatan:

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB³.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² Ibid, Pasal 4 ayat (1)

³ Ibid, Pasal 4 ayat (2)

- ❖ Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2022, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Adapun yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 1. Kereta api;
 2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asal timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah⁴
- ❖ Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal ayat (1) dan (2), yang dimaksud Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.⁵
- ❖ Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari PKB, BBNKB dan Pajak MBLB⁶. Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
 - c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen),
 dihitung dari besaran Pajak terutang.⁷ Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.⁸

Catatan Akhir:

1. PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

⁴ *Ibid, Pasal 7 ayat (3)*

⁵ *Ibid, Pasal 9 ayat (1)*

⁶ *Ibid, Pasal 82*

⁷ *ibid, Pasal 83 ayat (1)*

⁸ *ibid, Pasal 84 ayat (1)*

3. PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
4. PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
5. PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
6. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
7. Opsi adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
8. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
11. PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.